

Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Somasi (*somatie* atau *legal notice*) Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹Sakti Gunawan Nasution, ²Risdalina, ³Indra Kumalasari M

Email : ¹sentralshooting@gmail.com, ²risdalinasiregar@gmail.com,

³indrakumalsarim@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis tentang penyelesaian sengketa wanprestasi melalui somasi (*somatie* atau *legal notice*) serta menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap wanprestasi debitur. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif. Sehingga dapat diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap wanprestasi debitur terbagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian). Selain itu ada juga penjadwalan Kembali (*rescheduling*). Persyaratan Kembali (*reconditioning*) dan Penataan Kembali (*restructuring*). Selain itu, penyelesaian sengketa wanprestasi melalui somasi (*somatie* atau *legal notice*) adalah di sah-sahkan saja. Namun somasi tidak memiliki sifat eksekusi, dikarenakan hanya bersifat teguran. Oleh karenanya dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci : Wanprestasi, Somasi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan bagian dari dasar hukum utama suatu pembiayaan konsumen dari segi perdata. Sementara itu Perundang-undangan menjadi bagian dari dasar hukum prioritas bagi suatu pembiayaan konsumen dengan pandangan secara publik.

Menurut Agus Yudha Hernoko (Hernoko, 2011: 1), sebuah perjanjian umumnya berawal dari perbedaan kepentingan yang coba dipertemukan melalui kontrak sehingga dengan kontrak, perbedaan tersebut diatur dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak.

Menurut Van Dunne, ia menyajikan pendapat mengenai perjanjian memiliki arti yaitu “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum” (Salim, dkk, 2014:247).

Sedangkan dalam pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian mengenai Pembiayaan Konsumen ialah suatu kegiatan pembiayaan terhadap dana atas pengadaan barang berdasarkan kebutuhan masyarakat selaku konsumen dengan sistem pembayaran yang memiliki jangka waktu (angsuran) oleh konsumen (Sunaryo, 2009:2).

Dalam membuat perjanjian pembiayaan konsumen selaku sebagai dokumen hukum utama secara sah dibuat dan diatur syarat-syaratnya berdasarkan pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara dan memiliki istilah sebagai asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak menggolongkan para pihak yang memuat hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen disebut sebagai penyedia dana dan konsumen disebut sebagai pengguna dana (Sunaryo, 2009, p. 99).

Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, perjanjian atau kontrak dibuat secara sepihak oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih, yaitu kreditur (Penyedia Dana) yang sering disebut dengan kontrak baku atau klausula baku.

Sehingga, pihak debitur atau konsumen tidak dapat melakukan tawar – menawar kepada kreditur untuk menentukan hal – hal berkaitan dengan perjanjian beserta isi perjanjian itu sendiri, sehingga akan mengakibatkan tidak seimbangnya pihak debitur dalam perjanjian tersebut.

Masalah yang timbul dalam asas keseimbangan antara kreditur dan debitur dapat dilihat dari itikad baik kedua belah pihak.

Dengan merujuk dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terdapat beberapa bagian dari pasal 18 ayat 1 yang

mengatur mengenai klausul baku, maka besar kemungkinan kreditur tidak beritikad baik untuk mengindahkan UUPK tersebut ke dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga dalam hak – hak debitur yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut berkurang sebahagian.

Hal ini mengakibatkan tidak seimbangnya hak-hak antara kreditur dan debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah menjadi sengketa wanprestasi ini.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya prestasi atau kelalaian mewujudkan keharusan seperti yang ditetapkan dan disepakati antara para pihak dalam bentuk dokumen tertulis yang berupa perjanjian (Matompo, dkk, 2017:124).

Munir Fuady (Fuady, 2014:207) berpendapat bahwa dalam hukum Inggris, istilah wanprestasi disebut dengan “*default*”, atau “*non-fulfillment*” ataupun “*breach of contract*.”

Pemahaman wanprestasi yang terdapat dalam hukum perikatan

terpahami sebagai suatu kealfaan dan/atau ingkar prestasi. Berbagai bentuk wan prestasi itu tergolong menjadi tidak mewujudkan prestasi sama sekali, melaksanakan suatu prestasi yang telah lewat jangka waktu, melaksanakan prestasi dengan sebagian, melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya (Thalib, dkk 2017:261).

Suatu prestasi dalam perjanjian dapat diartikan sebagai pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis dalam suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu (Fuady, 2014:207).

Sesuai dengan peraturan KUHPerdara yang terdapat dalam pasal 1234, maka prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari :

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu.
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Wanprestasi memiliki suatu hubungan yang kuat terhadap somasi. Pihak debitur baru dapat dikatakan wanprestasi setelah debitur mendapat pemberian somasi oleh kreditur atau jurusita.

Pemberian somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau jurusita. Apabila somasi itu tidak dilaksanakan, maka pihak kreditur memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan itu melalui jalur litigasi (Pengadilan).

Sehingga pengadilan yang memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak (Salim, dkk, 2014:259).

Apabila debitur dalam posisi telah melakukan wanprestasi maka, Sebagai akibat terjadinya wanprestasi maka debitur harus (Patrik, 1994:11):

1. Mengganti kerugian.
2. Benda yang dijadikan obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan.

Pengaturan tentang lalai dan somasi telah diatur dalam “Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara”. Lalai merupakan suatu keadaan salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya.

Somasi merupakan sebuah teguran dari si kreditur kepada si debitur, dengan maksud agar

debitur dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya (Salim, dkk, 2014:257).

Pemahaman tentang somasi ini digunakan sebagai instrumen hukum yang bertujuan guna mendorong debitur untuk memenuhi prestasinya. Apabila prestasinya secara sengaja tidak dilaksanakan, maka sudah tentu tidak dapat diharapkan prestasi.

Kondisi adanya somasi ini apabila prestasi tidak dilakukan pada waktu yang telah diperjanjikan antara kreditur dengan debitur (Salim, dkk, 2014:258).

Isi perjanjian yang disepakati para pihak tidak memenuhi salah satu asas perjanjian yaitu asas keseimbangan. Hal ini dipengaruhi oleh dominasi dari pelaku usaha dan pemahaman akan perjanjian pembiayaan yang kurang dari debitur.

Sehingga kreditur dapat membuat klausula baku yang menguntungkan bagi kreditur saja. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila debitur telah diberikan somasi oleh kreditur atau

jurusita sebanyak minimal tiga kali, yang diberikan setiap 30 hari sekali atau telah ditentukan terlebih dahulu di dalam perjanjian itu sendiri mengenai hal – hal yang mengatur tentang cidera janji.

Apabila somasi itu tidak diindahkannya atau salah satu pihak telah terpenuhi atas cidera janji berdasarkan perjanjian mereka, maka kreditur berhak membawa persoalan sengketa itu ke pengadilan.

Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur atas kerugian yang ia alami

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wanprestasi debitur berdasarkan Buku III KUHPerdara ?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi melalui somasi (*somatie atau legal notice*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Oleh karena itu tujuan penelitiannya adalah:

1. Mengetahui serta menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap wanprestasi debitur berdasarkan Buku III KUHPerdara.
2. Mengetahui serta menganalisis tentang penyelesaian sengketa wanprestasi melalui somasi (*somatie atau legal notice*).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto, dkk. 2003 : 13).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud Marzuki, 2010 : 35), penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin, dkk. 2006 : 118).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Debitur Berdasarkan Buku III KUHPerdara

Dalam melaksanakan perjanjian, seperti Perjanjian Pembiayaan Konsumen tidak sepenuhnya berjalan dengan baik. Terdapat sengketa maupun kendala yang terjadi antara kreditur dengan debitur.

Sengketa yang terjadi dapat berupa Wanprestasi, hal ini dikarenakan wanprestasi dapat terjadi apabila telah ada ikatan yang berbentuk perjanjian terlebih dahulu.

Apabila terdapat wanprestasi, maka salah satu pihak akan mendapatkan kerugian. Dengan ini sangat perlu untuk memberikan perlindungan

hukum bagi pihak yang dirugikan.

Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian).

Dalam permasalahan yang terjadi dikarenakan wanprestasi, jenis perlindungan hukum yang tepat ialah perlindungan hukum represif.

Hal ini dikarenakan telah terjadinya sengketa yang menyebabkan dibutuhkannya suatu proses ganti kerugian atas pihak yang dirugikan.

Untuk mencegah agar tidak terjadi sengketa ada beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh kreditur ini bertujuan agar ia mendapat ganti kerugian dari tindakan wanprestasi debitur.

Walaupun kita mengetahui terdapat cara penyelesaian sengketa dengan administrasi perkreditan seperti:

1. Penjadwalan Kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit atau pembiayaan yang menyangkut

jadwal pembayaran serta masa tenggang waktu dari pembiayaan atau kredit. Penjadwalan kembali ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengatur pembayaran kepada pihak lain selain pihak bank.

2. Persyaratan Kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan syarat - syarat dari kredit maupun pembiayaan yang dinilai penting tanpa mengubah nilai maksimum angsuran pokok. Persyaratan kembali ini bertujuan agar debitur memiliki kesempatan untuk membayar kreditur dengan kondisi yang terjangkau tanpa mengurangi hak dari kreditur.

3. Penataan Kembali (*restructuring*), ialah mengubah syarat pinjaman berkaitan tentang dana kredit agar dapat di naikkan jumlahnya, konversi tunggakan bunga baik itu beberapa dan/atau semua menjadi pokok kredit baru, beberapa dan/atau semua hasil konversi dari

kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

Berdasarkan ketiga upaya tersebut, penyelesaian sengketa dari pembayaran angsuran seperti di atas sangat tidak efisien bagi para pihak yang bersengketa.

Perlindungan represif (penyelesaian) atas suatu sengketa yang telah terjadi dapat dilakukan dengan dua cara. Cara ini sering disebut dengan upaya hukum.

Berdasarkan pendapat Surizki Febrianto bahwa upaya penyelesaian kontrak merupakan instrument penting dalam kajian tinjauan terhadap kontrak dan terdapat dua cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa kontrak, yakni melalui penyelesaian sengketa litigasi dan melalui penyelesaian sengketa non-litigasi (Febrianto, 2015:136).

Upaya hukum dengan Non Litigasi ini merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar dari pengadilan. Sedangkan upaya hukum Litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Muryanti, dkk,2011:50).

Upaya penyelesaian sengketa dengan non litigasi ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni : Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase (Nurjanah, dkk. 2018:52).

Penyelesaian sengketa ini menggunakan metode win win solution, maksudnya para pihak yang bersengketa di selesaikan dengan mempertemukan kondisi keduanya saling mendapat keuntungan.

Penyelesaian sengketa Litigasi dapat dilakukan melalui pengadilan baik itu nasional maupun internasional.

3.2 Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Somasi (*Somatie atau Legal Notice*)

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didefinisikan sebagai berikut:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Terkait persoalan yang ditanyakan bahwa pihak kontraktor tidak menyelesaikan kewajibannya,

maka secara perdata yang dapat dilakukan terlebih dahulu adalah mengajukan somasi (teguran) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPer.

Somasi berkaitan dengan wanprestasi. Somasi merupakan peringatan atau teguran agar pihak yang berjanji dapat berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi.

Setelah somasi anda dapat melakukan Gugatan wanprestasi. Dimana suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya.

Peringatan ini dilakukan secara tertulis, yang kemudian kita kenal sebagai somasi. Somasi terkait dengan adanya perjanjian antara dua pihak yang masing-masing mengemban hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka pihak lainnya dapat menggugat atas dasar wanprestasi (cidera janji).

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka anda berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah kontraktor tersebut wanprestasi atau tidak.

Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Akibat wanprestasi ada lima kemungkinan hal yang terjadi sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdara):

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;

2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat dituntut: pembayaran membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. (Pasal 1243 KUHPerdara). “Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga” (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara).

Namun perlu diketahui bahwa Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji” (Pasal 1248 KUHPerdara) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat.

1. Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan debitur (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa.
2. Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki.
3. Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui

akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap wanprestasi debitur terbagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum secara preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian). Selain itu ada juga penjadwalan Kembali (*rescheduling*), Persyaratan Kembali (*reconditioning*) dan Penataan Kembali (*restructuring*),

Selain itu, penyelesaian sengketa wanprestasi melalui somasi (*somatie atau legal notice*) adalah di sah-sahkan saja. Namun somasi tidak memiliki sifat eksekusi, dikarenakan hanya bersifat teguran. Oleh karenanya dapat diselesaikan dengan cara litigasi dan non litigasi.

4.2 Saran

Perlindungan hukum yang di dapat oleh Kreditur memakan waktu yang cukup lama. Hal ini

juga menjadi hambatan bagi kegiatan usaha kreditur serta biaya yang besar dikeluarkan.

Seharusnya debitur dengan sukarela menyerahkan objek pembiayaan selaku objek jaminan fidusia kepada kreditur apabila tidak dapat melunasi biaya angsuran pokok yang menjadi kewajibannya.

Langkah lain juga dapat ditempuh pihak kreditur atau lembaga pembiayaan agar menghindari sengketa sejenis ini dengan lebih teliti untuk menilai dan memilih calon debitur agar terhindar dari sengketa yang tidak diinginkan.

5. Daftar Pustaka

- Abd Thalib, & Mukhlisin, *Aneka Hukum Bisnis Modern*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Ayi Nurjanah, Dadang Suprijatna, J. Jopie Gilalo, *Penentuan Para Arbiter Pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Sengketa Perdata Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Hukum De' Rechtsstaat, Volume 4 No.1, 2018

- Dewi Tuti Muryanti, B. Rini Heryanti, *Pengaturan Mekanisme dan Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan*, J. *Dinamika Sosbud*, Volume 13, Nomor 1, 2011
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Munir Fuady, *Jaminan Fiducia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- _____, *Konsep Hukum Perdata*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Osgar S Matompo, & Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang, 2017
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Surizki Febrianto, *Penyelesaian Sengketa Di Bidang Ekonomi Syariah Menyangkut Azaz Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Absolut Badan Peradilan yang Berwenang Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, *Jurnal Mahkamah* Volume 7 No. 2, 2015